



**PUTUSAN**

**Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, sebagai  
Penggugat;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW/01/32/2014, tertanggal 20 Maret 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Karas, Tanjung

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Kecamatan Murhum Weli Kabupaten Fak-Fak Timur, selama kurang lebih 4 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Perintis, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  1. Tergugat suka keluar daerah dengan alasan mencari kerja namun tidak ada hasilnya;
  2. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah sudah pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memperdulikannya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah



tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor KK.24.06/2/PW/01/32/2014, tertanggal 20 MAret 2014, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS:

*Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Irian dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Irian dan setelah lahir anak yang pertama tinggal di Baubau;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan sejak lahir anak yang pertama sudah tidak harmonis lagi karena mulai bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi tahu hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lewat telpon, namun Tergugat tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Irian dan sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;



- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar daerah untuk bekerja namun tidak ada hasilnya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sendiri Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, akan tetapi kedua saksi melihat sendiri penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di dapat atas penglihatan dan pengetahuan kedua saksi sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan dan menguatkan, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut patut diterima sebagaimana ketentuan Pasal 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan

*Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb*



hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai



Hakim Anggota, didampingi oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**Drs. IHSAN HALIK, S.H.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. SYAMSUL BAHRI, BA.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

*Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Bb*